

Surabaya, 10 Nopember 1962.-

HAI : HATSIL MUSJAWARAH BPU-PPN DENGAN S.B.2-GUTA PADA
TGL/ 5 dan 6 NOPEMBER 1962 TENTANG TJATU BURUH EX.C.A.O.

Pada tgl. 5 dan 6 j.b.1. Kami kembali bermusjawarah dengan wakil2 buruh sebagai kelendjutan dari pada apa jang telah kami laporkan lebih dahulu dengan surat kami No. AB-00100/62.003 tgl. 12-10-1962 tentang :

- a. pembentukan "Team Pembantu Usaha Tjatu P.P.N."
- b. nilai tjatu jang belum terwadjudkan dalam rupa barang.

I. Team Pembantu Usaha Tjatu P.P.N.

Musjawarah ahirnja telah menghasilkan suatu peraturan mengenai hal tsb. diatas sebagai jang tertera dalam lampiran pada surat ini. Karena wakil2 Saudara ikut serta dalam membuatja peraturan ini, maka kami anggap tidak perlu penjelasan lebih landjut dari kami, ketjuali pasal 7 (Biaja). Jang dimaksud biaja dalam pasal ini jang biaja2 jang bersangkutan dengan pelaksanaan tugas mentjari bahan2 tjatu, djadi bukannya beaja tetap (honorarium dlsb.)

Karena pada prinsipnja Team tsb. tgl. 1 Desember 1962 sudah mulai bekerdja mengusahakan bahan2 tjatu untuk bulan2 Djanuari s/d Maret 1963, dan nama2 anggota jang ditjalankan oleh masing2 Organisasi buruh telah masuk semua pada Saudara-, maka pengesjahan penundjukan anggota2 Team dan pengurusnja selandjutnja dari pada Team tsb. dapat segera Saudara mulai kerdjaknja.

II. Nilai Tjatu buruh ex C.A.O.

Setelah diadakan pemitjaraan kembali setjara pandjang lebar mengenai soal ini, maka dalam pokoknja tidak ada perobahan pendapat besar dari pada saran2 jang telah kami laporkan dimuka.

Adapun konkritnja sbb. :

1. P.P.N. Bahan2 tjatu jang mulai bulan Mei j.1. sampai akhir th. 1962 tidak dapat diwadjudkan dalam barang, akan dibajarkan nilainja sbb. :
 - a. Mei 1962 - 10 September 1962 : menurut ketentuan-ketentuan "Tjipajung"
 - b. 10 September 1962 - akhir 1962 : menurut harga2 baru dengan tjatatan, bahwa harga2 baru garam dan mi-njak masih akan disesuaikan dengan harga Pemerintah.
2. K.B.K.I. Tjatu2 jang tidak dapat diwadjudkan dalam barang, mulai bulan Pebruari 1962 sampai akhir th. 1962 hendaknja dibajarkan nilainja menurut harga resmi jang berlaku sekarang (Nopember 1962).
3. S.B.G.- SOBSI Nilai tjatu tsb. hendaknja ditetapkan sbb. :
 - a. Mei 1962 - 10 September 1962 : menurut ketentuan-ketentuan "Tjipajung"
 - b. 10 September 1962 - akhir 1962 : menurut harga2 baru, dan selandjutnja untuk djumlah semanja itu di-

belikan gula dengan harga yang berlaku untuk Karyawan (Rp.15,-/kg.).

Dari keterangan tsb. diatas, maka dapat diketahui bahwa pendirian K.B.K.I. tidak maju kka akan tetapi sebaliknya, artinya kalau semula permintaannya itu dimulai bulan Mei 1962, karena pentja-tuan sampai bulan Mei 1962 telah kita selesaikan dalam musjawarah-musjawarah j.l., maka permintaannya sekarang dijustru meniadakan soal2 yang sebenarnya sudah selesai (sudah dibayar pabrik dan diterima buruhnya menurut hasil musjawarah).

S.B.G.-Sobso sebaliknya menundukkan kemajuan, dimana mereka semula minta membeli gula menurut harga Tjipajung (Rp.5,80/kg), sekarang ini pengadjukan harga menurut harga gula untuk Karyawan, Rp.15,-/kg.

Akan tetapi, karena soalnya ini tidak mengenai harganya, melainkan gula itu termasuk bahan sandang-pangan yang vital, yang penjalurannya diatur dan diawasi oleh Pemerintah sendiri (diluar penguasaan kami), maka permintaan akan membeli gula tetap tidak dapat kami setujui.

Dikarenakan 3 pendirian tsb. diatas ternjata untuk sekian kalinya tidak dapat dipersatukan, maka mengingat bahwa waktunya telah mendesak pada akhir th. 1962, sedangkan persoalannya telah tjakup lama dimusjawarahkan - Wakil2 Buruh bersepakat untuk mintakan putusan dalam bulan Nopember ini djuga dari Menteri2 yang bersangkutan, ialah : J.M.-2 Menteri Pertanian, Perdagangan, Perburuhan dan Produksi. Untuk ini diminta perantaraannya BPU-PPH agar Wakil2 Buruh bersama-sama PPH secepat mungkin dapat menghadap J.M.2 Menteri tsb. diatas. Atas pertanjaan kami, apakah yang dimaksud itu putusan mengikat, didjawabnja akan memohon saran2.

Sekianlah kesimpulan yang terdapt dari musjawarah pada tgl. 5 dan 6 Nopember 1962.

Perlu garam, sabun dan minjak-tanah (apa bila bahan2 ini tidak tersedia) masih tetap berlaku sampai ada pengumuman lain.

F kiranya dilampirkan disini bahwa badan standfort mengenai

TEAM BADAN PIMPINAN UMUM
PERUSAHAAN PERKEBUNYAN NEGARA

Ketua,

ttd.

(R. RADIJO)

Tindakan :

1. B.P.U.-P.P.W. Djakarta.

2. I M A G O

----- Rd / Mhd -----

P R A T U R A H
tentang
"TEAM PEMBANTU USAHA TJATU P.P.N."

Pasal 1

H A M A

"Team pembantu usaha tjatu P.P.N. guna mendapatkan bahan tjatu bagi buruh di-pabrik2 gula" atau disingkat "Team Pembantu Usaha Tjatu PPN".

Pasal 2

PEMBENTUKAN DAN DAERAH KERJA

"Team Pembantu Usaha Tjatu P.P.N." dibentuk oleh Kepala Perwakilan B.P.U.-P.P.N. ditingkat Perwakilan B.P.U.-P.P.N. dan daerah kerjanya meliputi daerah Propinsi dimana Perwakilan B.P.U.-P.P.N. berada.

Pasal 3

S U S U H A N

a. "Team Pembantu Usaha Tjatu P.P.N." terdiri dari wakil2 P.P.N. dan wakil2 dari tiap-tiap organisasi buruh/karyawan di-pabrik2 gula yang susunannya sebagai berikut :

Ketua /anggota : seorang wakil P.P.N.
Wk. Ketua /anggota : seorang wakil organisasi buruh/karyawan
Panitera /anggota : seorang wakil P.P.N. yang dapat dibantu oleh seorang anggota wakil organisasi buruh/karyawan

Anggota2 :

- b. P.P.N. menunjuk/menetapkan wakil2-nya dan tiap2 organisasi buruh/karyawan di-pabrik2 gula mengajukan seorang wakil untuk duduk dalam Team tersebut.
- c. Susunan ~~pejabat~~ personalia dan komposisi "Team Pembantu Usaha Tjatu PPN" harus mendapatkan legalisasi Kepala Perwakilan BPU-PPN.
- d. Keanggotaan Team tidak dapat diwakilkan kepada orang lain, kecuali dalam keadaan yang mendesak.
- e. Dalam hal P.P.N. dan/atau organisasi buruh/karyawan menganggap perlu mengganti wakilnya yang duduk dalam Team tersebut, maka diwajibkan terlebih dahulu memberitahukan dengan Kepala Perwakilan B.P.U.-P.P.N.

Pasal 4

TUGAS DAN KEWAJIBAN

- a. Tugas dan kewajiban "Team Pembantu Usaha Tjatu P.P.N." adalah membantu P.P.N. untuk mendapatkan bahan tjatu menurut ex CAO bagi buruh2-nya dalam hal P.P.N. tidak bisa mendapatkannya baik sepenuhnya maupun sebagian.
- b. Bantuan tersebut berupa pemberian saran2 pertimbangan2 atau pemundjukan djalan yang kongkrit bagaimana dan dimana sesuatu bahan tjatu dapat diperoleh serta tjara pembagian bahan2 tjatu yang diperoleh itu.
- c. "Team Pembantu Usaha Tjatu P.P.N." dapat ditugaskan untuk membantu P.P.N. setjara aktif mengusahakan bahan2 ~~ke~~ tjatu.
- d. Dalam melaksana tugas dan kewajibannya diadakan kerjasama yang erat antara "Team Usaha" di daerah Perwakilan B.P.U.-P.P.N. masing2.

- e. "Team Pembantu Usaha Tjatu P.P.H." melakukan tugas dan kewajibannya berdasarkan kesimpulan Team yang berupa saran2/pertimbangan2 dan atau bentjana2-kerja yang telah disetujui oleh Perwakilan BPU-PPH.
- f. Dalam sesuatu triwulan tertentu yang selanjutnya disebut masa - usaha, "Team Pembantu Usaha Tjatu P.P.H." dengan mengingat ketentuan dalam huruf a s/d e diatas membantu P.P.H. mendapatkan bahan tjatu untuk keperluan triwulan yang bersangkutan.

Pasal 5

TANGGUNG DJAWAB

Masing2 "Team Pembantu Usaha Tjatu P.P.H." bertanggung-djawab penuh atas tugas dan kewajiban yang diserahkan kepadanya kepada Kepala Perwakilan B.P.U.-P.P.H. yang bersangkutan.

Pasal 6

MUSJAWARAH

- a. "Team Pembantu Usaha Tjatu P.P.H." sewaktu-waktu dapat mengadakan musjawarah menurut kebutuhannya.
- b. Musjawarah2 diadakan berdasarkan djiwa gotong-rojong.

Pasal 7

B I A J A

Segala biaya yang bertalian dengan tugas dan kewajiban "Team Pembantu Usaha Tjatu P.P.H." menjadi beban Perwakilan B.P.U.-P.P.H. yang bersangkutan.

Pasal 8

P E M B U B A R A H

"Team Pembantu Usaha Tjatu P.P.H." dibubarkan oleh Kepala Perwakilan B.P.U.-P.P.H. yang bersangkutan setelah mendengar hasil musjawarah antara P.P.H. dan organisasi buruh/karyawan di-pabrik2 gula yang diadakan khusus untuk itu.

TJAJATAN

Sesuai hasil musjawarah antara P.P.H. dan wakil2 organisasi buruh/karyawan pabrik-pabrik gula yang telah diadakan pada tgl. 5 dan 6 November 1962 ketentuan2 dalam Peraturan tentang "Team Pembantu Usaha Tjatu P.P.H." tersebut diatas akan dimusjawarahkan kembali pada awal bulan April 1963 setelah didapatkan gambaran tentang hasil2/pengalaman-2 dari masing2 Team selama bulan2 Januari, Februari dan Maret 1963.

Surabaya, 9 November 1962.-

Sesuai dengan aslinya
dituruni oleh,


INDEX BEAJA PER KEPALA KELUARGA Th. 1966.

No.	Djenis Pembeajaan	Djenis Transmigran		
		Perintis	Swakarya	Chusus
I. DAERAH PENGIRIM :				
1.	Persiapan	15.000,-	15.000,-	-
2.	Permakanan di Transite	12.250,-	12.250,-	-
3.	Beaja angkutan	7.000,-	7.000,-	-
	Djumlah	34.250,-	34.250,-	-
II. DAERAH PENERIMAAN :				
1.	Beaja research/survey	20.000,-	20.000,-	-
2.	Pembukaan hutan/djalan	500.000,-	200.000,-	-
3.	Pembuatan unit transite/ kantor dan perumahan pro- jek	p.m.	p.m.	-
4.	Perlengkapan transmigran	80.000,-	64.000,-	-
5.	Djaminan hidup dan makan selama perdjalanan/transi- te	96.500,-	38.900,-	-
6.	Pengangkutan transmigran dan barang2nja	35.000,-	35.000,-	35.000,-
7.	Pembelian kendaraan ber- motor darat / air	p.m.	p.m.	-
8.	Pengembangan sesial	32.500,-.	32.500,-	32.500,-
9.	Pengembangan ekonomi	30.000,-	30.000,-	30.000,-
10.	Administrasi dan penga- manan projek	p.m.	p.m.	-
	Djumlah	794.000,-+pm	420.400,-+pm	97.500,-
	Djumlah I + II	828.250,-+pm	454.650,-+pm	97.500,-

Peterangan :

p.m. = pengeluaran jang tidak dapat diperintji per KK.

Djakarta, 24 September 1965.=



SALINAN:

No.	D J E N I S P E M B E A J A A N	ATJEH 5.000 kk. (Penempatan)	SUMUT 3.000 kk. (Penempatan)	SUMBAR 5.000 kk. (Penempatan)	RIAU 500 kk. (Penempatan)	DJAMBI 500 kk. (Penempatan)	SUMSEL 3.000. kk. (Penempatan)	LAMPUNG 12.500 kk. (Penempatan)	KALBAR 2.750 kk. (Penempatan)	KALTENG 500 kk. (Penempatan)
1.	Beaja research/survey	50	10	50	10	10	10	200	50	10
2.	Beaja persiapan pembukaan hutan/djalan	1.250	250	500	250	250	250	2.000	1.250	250
3.	Beaja pembuatan unit transito/kantor dan perumahan proyek	583	-	583	-	-	583	583	610	-
4.	Beaja perlengkapan transmigran	200	40	160	40	40	40	640	200	40
5.	Beaja djaminan hidup transmigran dan makan selama dalam perdjalanan/transito	241,25	48,25	97,25	48,25	48,25	48,25	389	241,25	48,25
6.	Beaja pengangkutan transmigran/barang2nja	175	105	175	17,5	17,5	105	437,5	96,25	17,5
7.	Pembelian kendaraan bermotor darat/air	101	75	294	100	150	150	745	150	150
8.	Pengembangan sosial	162,5	97,5	162,5	16,25	16,25	97,5	406,25	89,375	16,25
9.	Pengembangan ekonomi	150	90	150	15	15	90	375 1.821 (perkajuan)	82,5	15
10.	Beaja administrasi dan pengamanan proyek	40,25	40,25	62,6	20	23	67	139	31	18
D J U M L A H :		2.953	756	2.234,35	517	570	1.440,75	7.735,75	2.800,375	565

RENTJANA PENEMPATAN/PEMBEAJAAN PROJEK2 TRANSMIGRASI TAHUN 1966

KALSEL 1.500 kk. (Penempatan)	KALTIM 7.500 kk. (Penempatan)	SULUT 500 kk. (Penempatan)	SULTENG 2.500 kk. (Penempatan)	SULRA 500 kk. (Penempatan)	SULSEL 1.000 kk. (Penempatan)	NUSTENGBAR 500 kk. (Penempatan)	NUSTENGTIM - kk. (Penempatan)	MALUKU 1.250 kk. (Penempatan)	IRIAN BA 2.000 kk. (Penempatan)
20	150	10	50	10	10	10	20	20	40
200	2.250	250	500	250	250	250	-	500	1.000
-	1.561	-	583	-	410	410	-	583	583
64	520	40	160	40	40	40	-	80	160
38,9	435,75	48,25	97,25	48,25	48,25	48,25	-	96,5	193
52,5	262,5	17,5	87,5	17,5	35	17,5	-	43,75	70
300	1.039	130	150	100	120	80	-	300	279
48,75	243,75	16,25	81,25	16,25	32,50	16,25	-	40,625	65
45	225	15	75	15	30	15	-	37,50	60
18	1.821 (Perkajuan) 251	37	44	15	18	15	-	23	40
787,15	8.759	564	1.828	512	993,75	902	20	1.724,375	2.490

(DALAM DJUTAAN RUPIAH)

IRIAN BARAT 2.000 kk. (Penempatan).	DJABAR 10.000 kk. (Pengiriman)	DJATENG 15.000 kk. (Pengiriman)	DJATIM 15.000 kk. (Pengiriman)	JOGJAKARTA 5.000 kk. (Pengiriman)	BALI 5.000 kk. (Pengiriman)	DCI DJAKARTA (Pengiriman)	DJUMLAH 50.000 kk.	KETERANGAN
							740	
40	-	-	-	-	-	-	12.450	
1.000	150	225	225	75	75	-	13.547	
583	-	-	-	-	-	6.475	2.544	
160	-	-	-	-	-	-	2.876,95	
193	122,55	183,75	183,75	61,25	61,25	-	7.350	
70	70	105	105	5	35	5.250	6.913	
279	-	-	-	-	-	2.500	1.625	
65	-	-	-	-	-	-	5.142	
60	-	-	-	-	-	-	1.210,10	
40	-	-	-	-	-	308		
2.490	342,55	513,75	513,75	11,25	171,25	14.533	54.398,05	

SALINAN:

No.	D J E N I S P E M B I A J A A N :	ATJEH 10.000 kk. (Penempatan)	SUMUT 6.000.kk. (Penempatan)	SUMBAR 7.500 kk (Penempatan)	RIAU 1.000 kk (Penempatan)	DJAMBI 1.000 kk. (Penempatan)	SUMSEL 6.000 kk. (Penempatan)	LAMPUNG 17.500 kk. (Penempatan)	KALBAR 5.500 kk. (Penempatan)	KALTENG 2.500 kk. (Penempatan)
1.	Biaja research/survey	100	20	50	20	20	20	200	100	50
2.	Biaja persiapan pembukaan hutan/djalan	1.750	500	500	500	500	500	2.000	1.750	1.250
3.	Biaja pembuatan unit transito/kantor dan perumahan projek	-	583	-	410	410	-	-	-	410
4.	Biaja perlengkapan transmigran	360	80	160	80	80	80	640	360	200
5.	Biaja djaminan hidup transmigran dan makan selama dalam perdjalanan/transito.	338,5	96,5	97,25	96,5	96,5	96,5	389	338,5	241,5
6.	Biaja pengangkutan transmigran/barang2nja	350	210	262,5	35	35	210	612,5	192,5	87,5
7.	Pembelian kendaraan bermotor darat/air	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Pengembangan sosial	325	195	243,75	32,5	32,5	195	568,75	178,75	81,25
9.	Pengembangan ekonomi	300	180 1.821 (perkajuan)	225	30 1.821	30	180	525	165	75
10.	Biaja administrasi dan pengamanan projek.	50	30	37,5	15	22,5	45	90	42,5	15
	D J U M L A H :	3.573,5	3.715,5	1.576	3.040	1.226,5	1.326,5	5.025,25	3.127,25	2.410,25

RENTJANA PENEMPATAN/PEMBIAJAAN PROJEK2 TRANSMIGRAN TAHUN 1967.

KALTENG 2.500 kk. (Penempatan)	KALSEL 6.000 kk. (Penempatan)	KALTIM 15.000 kk. (Penempatan)	SULUT 2.500 kk. (Penempatan)	SULTENG 2.500 kk. (Penempatan)	SULRA 1.000 kk. (Penempatan)	SULSEL 3.500 kk. (Penempatan)	NUSTENGBAR 1.000 kk. (Penempatan)	NUSTENGTIM 1.000 kk. (Penempatan)	MALUKU 3.500 kk. (Penempatan)	IRIAN BARAT 7.000 kk. (Penempatan)
50	50	300	50	50	20	20	20	20	-	-
1.250	1.000	7.000	800	500	500	500	500	500	1.250	2.500
410	583	-	410	-	410	-	-	410	-	-
200	240	1.040	176	160	80	80	80	80	200	400
241,5	193,75	871,5	154,85	97,25	96,5	96,5	96,5	96,5	241,25	482,5
87,5	210	52,5	87,5	87,5	35	122,5	35	35	122,5	245
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81,25	195	487,5	81,25	81,25	32,5	113,75	32,5	32,5	113,75	227,5
75	180	450	75	75	30	105	30	30	105	210 1.821
15	37,5	102,5	15	25	22,5	22,5	22,5	12,5	25	45
2.410,25	2.689,25	10.304	1.848,8	1.076	1.226,5	1.060,25	816,5	1.216,5	2.057,5	5.931

(DALAM DJUTAAN RUPIAH)

DJABAR 20.000 kk. (Pengirim)	DJATENG 30.000 kk. (Pengirim)	DJATIM 30.000 kk. (Pengirim)	JOGJAKARTA 10.000 t. (Pengirim)	BALI 10.000 kk. (Pengirim)	DJAKARTA (Pengirim)	DJUMLAH 100.000 kk.	K E T E R A N G A N
-	-	-	-	-	-	1.110	
300	450	450	150	150	-	25.800	
-	-	-	-	-	-	3.626	
-	-	-	-	-	-	4.576	
245	367,5	367,5	122,5	122,5	-	5.442,05	
140	210	210	70	70	10.500	14.227,5	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	3.250	
-	-	-	-	-	-	8.463	
-	-	-	-	-	300.	977,5	
685	1.027,5	1.027,5	342,5	342,5	10.800	67.472,05	

SALINAN:

No.	D J E N I S P E M B I A J A A N	ATJEH 1.000 kk. (Penempatan)	SUMUT 7.000 kk. (Penempatan)	SUMBAR 7.500 kk. (Penempatan)	RIAU 2.000 kk. (Penempatan)	DJAMBI 2.000 kk. (Penempatan)	SUMSEL 7.000 kk. (Penempatan)	LAMPUNG 12.500 kk. (Penempatan)	KALBAR 5.500 kk. (Penempatan)
1.	Biaja research/survey	100	40	50	40	40	40	100	100
2.	Biaja persiapan pembuatan hutan/djalan	1.750	700	500	700	700	700	1.000	1.750
3.	Biaja pembuatan unit transito/kantor dan perumahan projek	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Biaja perlengkapan transmigran	360	144	160	144	144	144	320	360
5.	Biaja djaminan hidup transmigran dan makan selama dalam perdjalanan/transito.	337,75	98,65	66,625	159,9	159,9	98,65	163,875	399,75
6.	Biaja pengangkutan transmigran/barang2nja	350	245	262	70	70	245	437,5	192,5
7.	Pembelian kendaraan bermotor darat/air	160	190	160	100	140	130	600	600
8.	Pengenbangan sosial	325	227,5	243,75	65	65	227,5	406,25	178,75
9.	Pengenbangan ekonomi	300	210	225	60	60	210	375	165
10.	Biaja administrasi dan pengamanan projek	50	35	37,5	10	10	35	62,5	27,5
	D J U M L A H :	3.732,75	1.890,15	1.705,375	1.348,9	1.388,9	1.830,15	3.465,125	3.773,50

RENTJANA PENEMPATAN/PEMBIAJAAN PROJEK-PROJEK TRANSMIGRAN TAHUN 1968.

LAMPUNG 12.500 kk. (Penempatan)	KALBAR 5.500 kk. (Penempatan)	KALTENG 3.500 kk (Penempatan)	KALSEL 6.000 kk. (Penempatan)	KALTIM 15.000 kk. (Penempatan)	SULUT 2.500 kk. (Penempatan)	SULTENG 2.500 kk. (Penempatan)	SULRA 1.000 kk. (Penempatan)	SULSEL 3.500 kk. (Penempatan)	NUSTENGBAR 1.000 kk. (Penempatan).	NUSTENGTIM 1.000 kk. (Penempatan)	MALUKU 3.500 kk (Penempatan)	IRIAN BARAT 7.000 kk. (Penempatan)
100	100	70	70	300	50	50	20	20	20	20	50	100
1.000	1.750	1.000	1.000	4.500	800	500	200	200	500	500	500	2.500
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320	360	240	240	1.040	176	160	64	64	80	80	160	400
103,875	399,75	236,625	236,625	1.055,25	185,475	127,875	51,15	51,15	108,75	108,75	127,875	543,75
437,5	192,5	122,5	210	525	87,5	87,5	35	122,5	35	35	122,5	245
600	600	190	160	600	160	160	130	120	80	100	190	600
406,25	178,75	113,75	195	487,5	81,25	81,25	32,5	113,75	32,5	32,5	113,75	227,5
375	165	103	180	450	75	75	30	105	30	30	105	210
62,5	27,5	17,5	30	75	62,5	62,5	50	67,5	25	50	67,5	85
3.465,125	3.773,50	2.095,375	2.321,625	9.032,75	1.677,725	1.305,125	612,65	863,90	911,25	556,25	1.436,625	4.911,25

(DALAM DJUTAAN RUPIAH)

IRIAN BARAT 7.000 kk. (Penempatan)	DJABAR 20.000 kk. (Pengirim)	DJATENG 30.000 kk. (Pengirim)	DJATIM 30.000 kk. (Pengirim)	JOGJARTA 10.000 kk. (Pengirim)	BALI 10.000 kk. (Pengirim)	DJAKARTA (Pengirim)	DJUMLAH 100.000.kk. (Pengirim)	KETERANGAN
100	-	-	-	-	-	-	1.280	
2.500	300	450	450	0	150	-	21.500	
-	-	-	-	-	-	-	-	
400	-	-	-	-	-	-	4.480	
543,75	24,5	36,75	36,75	2,25	12,25	-	4.440,875	
245	140	210	210	0	70	10.500	14.700	
600	-	-	-	-	-	3.000	7.570	
227,5	-	-	-	-	-	-	3.250	
210	-	-	-	-	-	-	3.000	
85	-	-	-	-	-	500	1.360	
4.911,25	464,5	696,75	696,75	23,25	232,25	14.000	61.580,875	